

## Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara *Online*

Laksamana Varelino Zeustan Hartono, Paramita Prananingtyas

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang  
Varelino@gmail.com

### *Abstract*

*Behind many conveniences provided by E-commerce, there are legal problems from the civil law sector. This study aims to analyze the validity of the agreement and the legal relationship between the parties in online buying and selling transactions. This study uses a normative juridical method, with a normative approach. The results show that online transaction is a legal relationship in the form of an engagement caused by an agreement in which the buyer uses his social media account to make an online agreement with the seller's account. Applying the Article 1320 of Civil Law to the context of online transaction, it can be concluded that the basic nature of electronic contracts in online transaction that violates the legal terms of the agreement is not found.*

**Keywords:** *obligation; contract law; e-commerce*

### **Abstrak**

Dibalik banyaknya kemudahan yang diberikan E-commerce, terdapat permasalahan hukum dari sektor hukum perdata terkait keabsahan perjanjian dan hubungan hukum para pihak. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa keabsahan perjanjian dan hubungan hukum antar para pihak dalam transaksi jual beli online. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jual beli online merupakan hubungan hukum yang berupa perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kesepakatan yang mana pihak pembeli menggunakan akun media sosialnya untuk membuat kesepakatan secara online dengan pemilik akun penjual mengenai pembelian suatu barang atau hak yang dapat dimiliki. Penerapan keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara kepada konteks jual beli online, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya sifat dasar dari kontrak elektronik pada jual beli online yang melanggar syarat sahnya perjanjian.

**Kata kunci:** *perikatan; hukum perjanjian; e-commerce*

### **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan adalah bagian inti dari kehidupan manusia. Pada era serba maju, perkembangan teknologi merupakan jawaban dari beragam permasalahan yang dihadapi manusia. Jarak yang merupakan permasalahan di masa lalu, sekarang dapat terjawab dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat (Kristiyono, 2015). Internet adalah bukti nyata dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, dimana internet menjadi sarana yang banyak digunakan di masyarakat. Pemanfaatan internet juga beragam, yang mana internet dapat digunakan untuk penjelajahan data (*browsing*), pencarian data, pencarian berita, pertukaran pesan melalui email

dan situs jejaring sosial, dan *Online Shopping* atau yang dapat dipahami sebagai transaksi jual beli secara online.

Dikarenakan keberagaman pemanfaatan Internet pada zaman sekarang membuat internet menjadi bagian penting dalam hidup manusia, terbukti dengan survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Survei tersebut membuktikan bahwa pada tahun 2018, internet di Indonesia digunakan oleh 171,17 juta jiwa dari 264,16 juta jiwa, yang mana merupakan 64,8% dari total populasi penduduk Indonesia (APJII, 2018). Pengguna Internet di Indonesia juga tersebar pada berbagai kalangan usia, yang mana pada usia 15-19 tahun kuantitas dari pengguna internet mencapai 91%, pada usia 10-14 tahun kuantitas dari pengguna internet mencapai 66,2%, dan pada usia 5-9 tahun kuantitas dari pengguna internet mencapai 25,2% (APJII, 2018).

Peningkatan intensitas penggunaan internet yang terjadi di masyarakat seperti yang dibuktikan oleh survei di atas memberikan celah bagi perusahaan-perusahaan di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia untuk mengambil keuntungan dari internet sebagai sarana perdagangan. Perdagangan dengan internet lebih dikenal dengan *E-Commerce*. Menurut Laudon dan Laudon, *e-commerce* merupakan proses jual beli produk antara konsumen dan pelaku bisnis atau antar pelaku bisnis dengan menggunakan komputer atau perangkat elektronik sebagai perantara transaksi bisnis (Pradana, 2015). Sedangkan definisi dari *e-commerce* menurut hukum Indonesia dapat ditemukan pada Pasal 1 Angka (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Frasa “perbuatan hukum” membuat definisi yang diberikan oleh UU ITE menjadi sangat luas karena memberikan batasan yang kurang jelas mengenai kategori sebagai transaksi elektronik.

*E-commerce* menawarkan banyak kelebihan bagi penggunanya, dimana *e-commerce* dapat menawarkan peningkatan efektifitas dan efisiensi waktu. Efektifitas dan efisiensi waktu yang ditawarkan oleh *e-commerce* muncul dari sifat *e-commerce* yang dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun. Hal tersebut yang membuat *e-commerce* harus dilandasi rasa kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait. Rasa kepercayaan pada *e-commerce* dibutuhkan karena transaksi dilaksanakan tanpa adanya tatap muka antar para pihak dan prosesnya dapat dilakukan dimana saja menggunakan perangkat elektronik.

Transaksi tanpa tatap muka merupakan inti dari *e-commerce*. Sifat tersebut memberikan keuntungan khusus bagi pelaku usaha untuk dapat menghubungkan produsen dan konsumen dengan

pengiriman data dan informasi yang cepat melalui internet. Hal tersebut tentunya sangat berguna bagi pelaku usaha untuk mempercepat laju dari usaha mereka, sehingga keuntungan yang diraih pun akan ikut meningkat (Pradana, 2015). Keuntungan lain bagi pelaku usaha dapat dirasakan dalam pemasaran produk yang sangat menghemat waktu dan biaya karena jangkauan *e-commerce* yang tidak mengenal jarak. Kehadiran *e-commerce* tentunya tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha tetapi juga dapat memberikan konsumen keleluasaan dalam pengumpulan dan perbandingan data dan informasi tanpa adanya batasan jarak (*borderless*) mengenai barang atau jasa yang diinginkan.

Melimpahnya keuntungan yang ditawarkan oleh *e-commerce* bagi pelaku usaha menjadi celah yang menggiurkan bagi pelaku usaha yang ada di Indonesia untuk turut serta menggunakan fasilitas *e-commerce*. Penggunaan *e-commerce* sebagai penunjang ataupun penyediaan jasa *e-commerce* yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia membuat bisnis *e-commerce* di Indonesia pun turut berkembang dengan sangat pesat (Maryama, 2013). Seperti pada perubahan-perubahan lainnya di masyarakat, perkembangan bisnis *e-commerce* di Indonesia tentunya juga memunculkan berbagai permasalahan hukum yang meliputi *e-commerce*. Permasalahan hukum yang muncul pun juga beragam dan muncul dari berbagai sektor yaitu sektor hukum pidana, perdata maupun perpajakan.

Contoh nyata dari problematika pada sektor hukum perdata adalah permasalahan yang terkait dengan perjanjian yang digunakan dalam transaksi *e-commerce*. Perjanjian atau kontrak yang dipergunakan pada *e-commerce* sering disebut dengan kontrak elektronik (*electronic contract*). Hukum yang mengatur *electronic contract* tentunya sangat penting untuk disahkan mengingat urgensi yang disebabkan oleh perbedaan prinsip antara kontrak yang disepakati secara langsung (tertulis) dengan *electronic contract*. Perbedaan utama yang disebutkan di atas terdapat pada ada tidaknya tatap muka atau pertemuan antara pihak yang ada. Permasalahan mendasar yang diciptakan perbedaan tersebut adalah permasalahan mengenai pemenuhan syarat mengenai identitas dan kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian.

Syarat-syarat sahnya perjanjian di Indonesia didasarkan pada Pasal 1320 KUHPperdata yang mana disebutkan bahwa suatu perjanjian harus memiliki kesepakatan dari pada pihak; pihak memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan; adanya suatu pokok persoalan tertentu dalam perjanjian; dan perjanjian berisi suatu sebab yang tidak terlarang. Perjanjian jual beli pun pastinya tidak dikecualikan dari syarat-syarat yang dituliskan oleh Pasal 1320 KUHPperdata, sehingga setiap perjanjian jual beli juga harus memenuhi seluruh syarat sah yang tertulis pada Pasal 1320 KUHPperdata.

Syarat sah yang tertulis pada Pasal 1320 KUHPPerdata dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif dan objektif memuat hal-hal yang berbeda dan tentunya memiliki akibat hukum yang berbeda. Syarat subjektif memuat hal-hal mengenai kesepakatan dan kecakapan para pihak, dimana apabila tidak dipenuhi mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat objektif memuat hal-hal mengenai objektivitas dan klausa yang halal, dimana apabila tidak dipenuhi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Pemenuhan syarat subjektif dan objektif yang menjadi indikator dasar untuk menentukan sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian jual beli *online* yang berbeda dari perjanjian jual beli tertulis membuat keabsahan perjanjian menjadi suatu hal yang samar dan tidak jelas. Keraguan tersebut muncul karena syarat subjektif pada perjanjian sulit dibuktikan karena tidak adanya tatap muka secara langsung, sehingga pihak yang satu tidak tahu-menahu identitas dengan pihak lainnya. Ketidaktahuan para pihak dapat menyulitkan para pihak untuk dapat mengetahui apakah pihak lain dikatakan cakap menurut hukum atau tidak. Keraguan lain pun dapat muncul dari bagaimana menemukan ada atau tidaknya kesepakatan antara penjual dan pembeli serta bagaimana membuktikan ada atau tidaknya objek perjanjian apabila yang dilihat oleh para pihak hanyalah gambar yang diambil ataupun hanya berupa tulisan yang mewakili objek.

Keraguan dan permasalahan yang meliputi *e-commerce* mendorong penulis untuk lebih memahami perjanjian dalam transaksi jual beli *online*. Teori yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang ada pada artikel jurnal ini yaitu teori perikatan, perjanjian, dan *e-commerce*. Menurut Subekti, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang mana dalam hubungan tersebut pihak satu memiliki hak untuk menuntut sesuatu hal, sedangkan pihak lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut (Patrik, 1994). Perikatan menurut Pasal 1233 KUHPPerdata, dapat ditimbulkan dari suatu perjanjian ataupun karena suatu undang-undang. Dilihat dari ketentuan pasal ini, dapat diketahui bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang (Busro, 2011). Jenis-jenis perikatan menurut KUHPPerdata yaitu perikatan untuk memberikan sesuatu, dan perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu orang berjanji kepada orang lain atau keduanya berjanji untuk melakukan sesuatu (Setiawan, 1979), sedangkan perjanjian jual beli adalah perjanjian pertukaran dimana salah satu prestasinya berupa sejumlah uang sebagaimana diperjanjikan (Soerjopraktikno, 1994). Secara umum *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai aktivitas komersial pembelian,

penjualan, transfer atau pertukaran produk, layanan atau informasi yang menggunakan jaringan komputer, khususnya internet (Pradana, 2015). Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah : (1) Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*, dan (2) Bagaimana keabsahan perjanjian pada transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*.

Untuk membuktikan orisinalitas artikel jurnal ini, maka penulis akan membandingkannya dengan beberapa artikel jurnal ataupun penelitian-penelitian yang dituliskan oleh peneliti lain dengan topik serupa tetapi secara substansial berbeda. Penelitian lain yang digunakan sebagai perbandingan adalah penelitian oleh Rivan Kurniawan, Dimas Febrian S., dan Yusuf Bintang S. dengan judul artikel “Perlindungan Hukum Transaksi E-Commerce” yang dipublikasikan pada tahun 2015. Penelitian ini lebih difokuskan pada perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet, dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi jual beli melalui media internet (Syahputra, Kurniawan, & Syaifinuha, 2015). Penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh peneliti bernama Farah Rasyiyqah Ahmah Rizal, Audi H. Pondaag, dan Reymen M. Rewah dengan judul artikel “Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata” yang dipublikasikan pada tahun 2021. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana tinjauan hukum perjanjian jual beli melalui internet dari aspek hukum perdata secara umum, dan penyelesaian sengketa terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dalam praktek jual beli melalui internet (Rizal, Pondaag, & Rewah, 2021).

Kedua penelitian tersebut di atas mempunyai topik yang sama dengan artikel jurnal ini tetapi mempunyai fokus penelitian yang berbeda, dimana pada artikel ini penulis memfokuskan pada hubungan hukum para pihak dan keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan di atas adalah pendekatan normatif. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dapat didefinisikan sebagai data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik dari segi teori, perbandingan struktur/komposisi, kompetensi, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, penulis mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan

inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti bahan-bahan primer, bahan-bahan sekunder, bahan-bahan tersier yang terkait tentang transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli yang Dilakukan secara *Online*

Sama halnya dengan jual beli secara konvensional, jual beli *online* juga merupakan sebuah hubungan yang menghubungkan pihak penjual dan pihak pembeli. Hubungan yang dimiliki antara pihak penjual dan pembeli dalam jual beli *online* pun turut memberikan hak dan kewajiban pada para pihak seperti layaknya jual beli konvensional. Dari persamaan tersebut dapat dipahami bahwa jual beli *online* merupakan sebuah perikatan yang dapat didefinisikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang mana dalam hubungan tersebut pihak satu memiliki hak untuk menuntut sesuatu hal sedangkan pihak lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut (Subekti, 2002). Perikatan menurut Pasal 1233 KUHPdata, dapat ditimbulkan dari suatu perjanjian ataupun karena suatu undang-undang. Senada dengan bunyi pasal tersebut transaksi jual beli *online* sebagai perikatan juga ditimbulkan dari kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis.

Transaksi jual beli *online* sama halnya dengan transaksi jual beli konvensional memiliki mayoritas bentuk sebagai perjanjian tidak tertulis yang mana saat terjadinya perikatan sulit untuk ditentukan. Dalam menjawab permasalahan tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa hubungan hukum yang dimaksud dalam definisi perikatan adalah suatu hubungan di mana hak-hak melekat pada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain (Soenandar, et.al, 2016). Hubungan tersebut terjadi antara penjual dan pembeli ketika pembeli mengajukan penerimaan atas suatu penawaran yang dilakukan oleh penjual dengan melakukan kewajibannya yaitu pembayaran. Pemenuhan kewajiban tersebut akan memberikan hak pada pembeli untuk menerima barang dan kewajiban pada penjual untuk memberikan barang yang disepakati. Penawaran dalam jual beli *online* dapat dilakukan oleh penjual dengan secara pribadi, dengan menampilkan produk barang dan/atau jasanya dalam suatu iklan atau halaman media sosialnya, atau melakukan *posting* atas barang-barang yang dijual pada *web* penyedia layanan *e-commerce*.

Transaksi jual beli *online* sebagai perikatan tentu juga memiliki subjek dan objek yang terdapat didalamnya, dimana subjek atau pihak dari jual beli *online* adalah pihak penjual dan pihak pembeli sedangkan objek dari jual beli *online* adalah barang atau hak yang dapat dimiliki

(*zaak*). Sebagai suatu perikatan, subjek dari jual beli *online* idealnya merupakan seseorang atau manusia yang memenuhi syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah. Syarat umum yang dimaksud adalah subjek tersebut haruslah sudah dewasa, memiliki pikiran yang sehat, dan oleh hukum tidak dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum (Muhammad, 1992). Sama halnya dengan subjek dari jual beli *online*, objek dari jual beli *online* sebagai perikatan tidak dibatasi hanya pada hak milik pada suatu barang tetapi juga suatu hak atas barang yang bukan merupakan hak milik (Prodjodikoro, 1985).

Dari penjabaran yang telah dilakukan di atas, dapat dipahami bahwa jual beli *online* merupakan hubungan hukum yang berupa perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kesepakatan yang mana pihak pembeli menggunakan akun media sosialnya untuk dapat membuat kesepakatan secara *online* dengan pemilik akun penjual mengenai pembelian suatu barang atau hak yang dapat dimiliki yang menjadi produk dari penjual. Dari definisi perikatan jual beli *online* di atas dapat disimpulkan bahwa wujud dari prestasi dalam perikatan tersebut adalah untuk memberikan sesuatu. Secara kontekstual, prestasi tersebut dapat digambarkan sebagai kewajiban dari pembeli untuk memberikan sejumlah uang yang disepakati sebagai harga dari barang yang dijual oleh penjual, dan kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang disepakati dengan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli.

## 2. Keabsahan Perjanjian pada Transaksi Jual Beli yang Dilakukan secara *Online*

Transaksi jual beli *online* memiliki perbedaan yang mendasar dengan transaksi jual beli konvensional, yang mana perbedaan tersebut terletak pada tidak adanya tatap muka yang terjadi antara para pihak karena transaksi jual beli tersebut dilakukan secara *online* atau di dalam dunia maya. Dalam menghadapi perbedaan tersebut Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut menjawab perbedaan tersebut dengan memberikan kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional pada kontrak elektronik yaitu memberikan kekuatan mengikat para pihak. Hal ini secara khusus dicantumkan pada Pasal 18 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Pasal ini selain memberikan kekuatan hukum pada kontrak elektronik juga secara tidak langsung mengakui bahwa kontrak elektronik merupakan suatu perikatan yang sah secara hukum.

Menurut Pasal 18 ayat (1) UU ITE, kontrak elektronik dapat dianggap sebagai perjanjian karena asas hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memungkinkan orang untuk secara bebas membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun, dengan substansi yang sesuai dengan keinginan para pihak (Hernoko, 2010). Selain mengenai bentuk dan substansi dari kontrak, asas kebebasan berkontrak juga mengandung pandangan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian, bebas memilih pihak yang akan turut serta dalam perjanjian, bebas menentukan objek dari perjanjian, dan bebas menentukan syarat-syarat dalam perjanjian (Zamroni, 2019). Kebebasan-kebebasan tersebut yang memungkinkan kontrak elektronik dapat diakui menjadi sebuah perjanjian yang sah secara hukum.

Suatu perjanjian memang diberikan pilihan yang luas dengan adanya asas kebebasan berkontrak, tetapi tentunya tetap diperlukan batasan ataupun syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu perjanjian dinyatakan sah menurut hukum. Batasan atau syarat-syarat sah dari perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara, yang mana dituliskan bahwa perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Adanya Kesepakatan antar pihak.
- b. Adanya Kecakapan dari para pihak.
- c. Perjanjian membahas suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Perjanjian hanya mengandung klausa yang halal.

Keempat syarat tersebut dapat dikategorikan menjadi dua jenis syarat yaitu syarat subjektif dan syarat Objektif. Syarat yang termasuk syarat subjektif adalah syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan para pihak, dimana bilamana syarat subjektif tidak terpenuhi, maka secara yuridis perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat yang termasuk syarat objektif adalah syarat mengenai objektivitas dan klausa yang halal dimana apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka secara yuridis perjanjian batal demi hukum. Frase batal demi hukum sendiri berarti bahwa dari semula perjanjian tersebut tidak ada, serta perikatan antar pihak pun juga tidak ada. Perjanjian yang batal demi hukum membuat pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lain di pengadilan karena perjanjian yang dijadikan dasar tuntutan tidaklah ada, dan hakim sebagai pemimpin pengadilan wajib untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian atau perikatan dikarenakan batal demi hukum (Subekti, 2002).



Syarat sahnya perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata merupakan syarat sah yang berlaku bagi semua perjanjian secara umum. Maka dari itu, untuk menjawab permasalahan mengenai keabsahan dari perjanjian jual beli *online* penerapan dari pasal 1320 KUHPerdata dalam konteks transaksi jual beli *online* dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Perjanjian didasarkan pada persetujuan kehendak para pihak, dimana persetujuan kehendak adalah kesepakatan para pihak atas pokok perjanjian dan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian. Persetujuan kehendak tersebut memiliki sifat bebas yang berarti kesepakatan tersebut harus didasarkan pada kemauan sukarela para pihak tanpa adanya paksaan, kehilafan, dan penipuan (Muhammad, 1992).

Walaupun mayoritas dari Transaksi jual beli *online* adalah perjanjian tidak tertulis atau tidak adanya naskah perjanjian yang dituliskan, perjanjian tetap dapat terbentuk selama adanya kesepakatan. Sepakat berarti mencerminkan bahwa penjual dan pembeli telah menyepakati kepastian hal pokok dan besar harganya (Isnaeni, 2016). Jadi selama dapat dibuktikan bahwa terdapat unsur-unsur persetujuan kehendak dalam transaksi jual beli *online*, maka perjanjian jual beli *online* tersebut dianggap memenuhi syarat yang pertama yaitu syarat kesepakatan.

Apabila unsur-unsur persetujuan kehendak tidak terpenuhi, maka akan muncul akibat hukum yaitu perjanjian dapat dibatalkan. Jangka waktu dari permintaan pembatalan kepada hakim telah diatur pada Pasal 1454 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa pembatalan dapat diajukan dalam tenggang waktu lima tahun; yang mana dalam hal terdapat paksaan, jangka waktu akan dihitung sejak hari paksaan tersebut berhenti; sedangkan dalam hal terdapat kehilafan dan penipuan, jangka waktu akan dihitung sejak hari kekhilafan dan penipuan tersebut diketahui (Muhammad, 1992).

Pada transaksi jual beli *online* pihak pembeli menyatakan persetujuan kehendak pada saat pembeli mengirimkan penerimaan atas penawaran yang diberikan oleh penjual. Penerimaan penawaran tersebut dilakukan dengan pemenuhan kewajiban dari pembeli yaitu pembayaran. Pemenuhan kewajiban tersebut akan memberikan hak pada pembeli untuk menerima barang dan kewajiban pada penjual untuk memberikan barang yang disepakati. Penawaran dalam jual beli *online* dapat dilakukan oleh penjual dengan secara pribadi, dengan menampilkan produk barang dan/atau jasanya dalam suatu iklan atau halaman media sosialnya, atau melakukan *posting* atas barang-barang yang dijual pada *web* penyedia layanan

*e-commerce*. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya pembayaran berarti telah terjadi kesepakatan atau persetujuan dari pembeli dan penjual atas barang dan harga. Hal ini dikarenakan sama halnya dengan perjanjian baku apabila pembeli tidak sepakat atas ketentuan mengenai barang dan harga yang ditawarkan penjual, pembeli tidak akan melakukan pembayaran dan kesepakatan tidak diberikan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Perihal syarat kecakapan Pasal 330 KUHPerdota menjelaskan bahwa seseorang dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum ketika telah berumur 21 tahun atau sudah menikah, sehingga dapat dikatakan dewasa. Walaupun berdasar asas kebebasan berkontrak seseorang dapat membuat perjanjian dengan siapapun, Pasal 1320 KUHPerdota membatasi kebebasan tersebut dengan syarat kecakapan. Syarat kecakapan itu sendiri ada karena seseorang yang sudah dewasa dianggap sudah dapat melakukan perbuatan dengan sadar dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam hal transaksi jual beli *online*, pemenuhan syarat kecakapan tentunya sulit untuk ditentukan dan dijamin. Hal ini dikarenakan pada era saat ini setiap orang dapat menggunakan media sosial dan ketentuan mengenai batasan usia pada setiap media sosial pun beragam. Kesulitan lain dalam pemenuhan syarat kecakapan pada jual beli *online* disebabkan oleh pengelola media sosial yang memberikan kebebasan dan fitur-fitur pada penggunaannya untuk dapat melakukan banyak hal termasuk juga bertransaksi atau melakukan jual beli pada *platform* yang diberikan. Kemudahan dan keberagaman fungsi tersebutlah yang akan memberikan kesulitan tersendiri bagi pemerintah untuk menjangkau dan melakukan pengawasan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi melalui internet. Di sisi lain, sama halnya dengan jual beli konvensional pelaku usaha *online* hanya akan berfokus pada menjual produknya dan tidak memedulikan kecakapan dari konsumennya. Permasalahan-permasalahan di atas yang mengakibatkan pihak penjual maupun pihak pembeli kesulitan untuk membuktikan kecakapan pihak lainnya.

Walaupun terdapat kesulitan-kesulitan yang muncul dalam membuktikan apakah pihak lain memenuhi syarat kecakapan atau tidak, permasalahan tersebut telah terjawab dengan akibat hukum atas tidak terpenuhinya syarat kecakapan yang hanya membuat perjanjian bersifat dapat dibatalkan, sehingga dikarenakan sifat tersebut bilamana dalam suatu perjanjian yang dapat dibatalkan tidak diajukan pembatalan oleh pihak berkepentingan, maka perjanjian

akan tetap sah dan berlaku bagi para pihak dalam perjanjian (Muhammad, 1992). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa selama kedua belah pihak sama-sama merasa diuntungkan dan tidak merasa dirugikan, maka perjanjian akan tetap berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak, serta transaksi tetap berjalan.

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Syarat sahnya perjanjian ketiga mengatur bahwa suatu perjanjian haruslah mengandung pokok perjanjian yang mengatur suatu hal tertentu, dimana pokok perjanjian yang tersebut harus berbentuk suatu prestasi. Syarat ini juga mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus jelas mengenai apa yang diperjanjikan, apa yang menjadi jenis perjanjian, dan apa yang menjadi prestasi harus dapat dihitung dan ditetapkan. Tujuan dari syarat mengenai suatu pokok persoalan tertentu adalah untuk dapat dipahami hal apa sajakah yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga apabila terjadi penyelesaian antar pihak, permasalahan dapat dijawab secara jelas. Tujuan tersebut pun ada karena apabila prestasi yang terkandung dalam suatu perjanjian bersifat kabur atau tidak tertentu, pemenuhan dari perjanjian tidak dapat diukur ataupun tidak dapat dilaksanakan.

Dalam hal transaksi jual beli *online*, pemenuhan atas syarat ketiga dari Pasal 1320 KUHPerdara terjadi dengan adanya penerimaan pembeli kepada penawaran atas barang dan harga yang diberikan oleh penjual. Penerimaan penawaran tersebut tentunya akan memenuhi syarat objektivitas karena prestasi pembeli untuk membayarkan sejumlah uang dapat ditentukan dan diukur sesuai dengan harga yang ditawarkan, dan prestasi penjual untuk memberikan suatu barang dapat ditentukan dan diukur sesuai dengan barang yang ditawarkan. Sama halnya dengan akibat hukum tidak terpenuhinya syarat mengenai objek perjanjian, transaksi jual beli *online* dianggap batal demi hukum atau tidak pernah ada apabila pembeli tidak menerima penawaran penjual karena tidak adanya kesepakatan dari pembeli mengenai barang dan harga yang ditawarkan.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Syarat sahnya perjanjian yang keempat mengatur isi dari suatu perjanjian haruslah halal menurut hukum yaitu dengan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Muhammad, 1992). Dalam hal transaksi jual beli *online*, pemenuhan atas unsur sebab yang tidak terlarang tentunya sulit untuk diawasi dan dijamin. Kesulitan dalam pemenuhan syarat mengenai klausa yang halal sama halnya dengan syarat kecakapan

pada jual beli *online* disebabkan oleh pengelola media sosial yang memberikan kebebasan dan fitur-fitur pada penggunanya untuk dapat melakukan banyak hal termasuk juga bertransaksi atau melakukan jual beli pada *platform* yang diberikan. Kemudahan dan keberagaman fungsi tersebutlah yang akan memberikan kesulitan tersendiri bagi pemerintah untuk menjangkau dan melakukan pengawasan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi melalui internet. Maka dari itu, sebenarnya terdapat persamaan antara jual beli *online* dengan transaksi jual beli yang dilakukan secara konvensional, dimana para pihak dapat bertransaksi secara bebas, dimana saja dan kapan saja tanpa adanya pengawasan.

Transaksi jual beli *online* dan konvensional akan selalu menemui kesulitan untuk menjamin bahwa sebuah perjanjian jual beli adalah sah secara hukum menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Hal tersebut adalah akibat dari jaminan dan perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah sebatas akibat hukum batal demi hukum. Bersifat batal demi hukum berarti tidak perlu dilanjutkannya pemenuhan perikatan di hadapan hakim karena sifat batal demi hukum berarti sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian (Muhammad, 1992).

Dari keempat penjabaran atas penerapan keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara kepada konteks jual beli *online*, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya sifat dasar dari kontrak elektronik pada jual beli *online* yang melanggar syarat sahnya perjanjian. Walaupun pemenuhan keempat syarat sahnya perjanjian dapat dilakukan sesuai undang-undang, patut dipahami bahwa jual beli *online* memiliki kesulitan berlebih untuk menjamin pemenuhan syarat sahnya perjanjian. Kesulitan tersebut disebabkan karena jual beli *online* dilakukan melalui internet, sehingga tidak adanya tatap muka antar pihak dan bentuk perjanjian jual beli *online* yang mayoritasnya adalah perjanjian tidak tertulis. Unsur “kesepakatan” dan “suatu pokok persoalan tertentu” akan selalu ada dalam setiap transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*, namun untuk unsur “kecakapan” dan “suatu sebab yang tidak terlarang” tidak dapat terjamin.

Sejalan dengan pernyataan di atas, walaupun perjanjian jual beli *online* adalah perjanjian *imaginer* yang berarti perjanjian tersebut tidak memiliki kontrak nyata dan hanya ada melalui internet, perjanjian jual beli *online* tetap dapat dibuktikan, diukur, dan ditentukan menggunakan bukti yang terdapat di dunia maya. Terlepas dari sifat perjanjian jual beli *online* yang tidak tertulis, pada perjanjian tersebut terdapat bukti tertulis yang memiliki kapabilitas untuk membuktikan keabsahan perjanjian. Contoh bukti-bukti tersebut adalah *invoice*, bukti chat, bukti

pembelian atau lembar penagihan. Maka dari itu perlu dipahami bahwa bentuk perjanjian *online* berupa perjanjian tertulis atau tidak tertulis tidak mengurangi pemenuhan syarat sah yang diatur Pasal 1320 KUHPerdara terlebih lagi perjanjian *online* memiliki pengakuan khusus berupa kekuatan hukum yang mengikat para pihak menurut Pasal 18 ayat (1) UU ITE.

Sebenarnya pada jual beli *online* sama halnya dengan transaksi jual beli konvensional, kebebasan berkontrak memang memudahkan masyarakat untuk dapat bertransaksi dengan siapa saja, mengenai apa saja, dimana saja, dan kapan saja, namun hal ini menyebabkan kesulitan bagi pemerintah untuk menjangkau dan melakukan pengawasan terhadap setiap perjanjian yang ada (baik tertulis ataupun tidak tertulis) untuk memastikan bahwa suatu perjanjian adalah sah menurut undang-undang. Di lain sisi, pelaku usaha tidak akan memperdulikan kecakapan dari konsumen dan apakah barang dan/atau jasa yang dijualnya tidak melanggar kesusilaan dan peraturan perundang-undangan, karena selama barang dan/atau jasanya dapat terjual dan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan bahkan sama-sama memperoleh keuntungan, transaksi tersebut tentu akan tetap dilaksanakan.

#### D. SIMPULAN

Perikatan menurut Pasal 1233 KUHPerdara, ditimbulkan dari suatu perjanjian ataupun karena suatu undang-undang. Jual beli *online* merupakan hubungan hukum yang berupa perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kesepakatan yang mana pihak pembeli menggunakan akun media sosialnya untuk dapat membuat kesepakatan secara *online* dengan pemilik akun penjual mengenai pembelian suatu barang atau hak yang dapat dimiliki. Wujud prestasi dari perikatan tersebut adalah untuk memberikan sesuatu. Prestasi tersebut dapat digambarkan sebagai kewajiban pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang dengan nominal yang disepakati sebagai harga yang dijual oleh penjual, dan kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang disepakati dengan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Hubungan hukum dalam perjanjian jual-beli akan terjadi ketika pembeli mengajukan penerimaan atas suatu penawaran yang dilakukan oleh penjual dengan melakukan kewajibannya yaitu pembayaran

Penerapan keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara kepada konteks jual beli *online*, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya sifat dasar dari kontrak elektronik pada jual beli *online* yang melanggar syarat sahnya perjanjian. Pemenuhan keempat syarat sahnya perjanjian dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* tetap dapat dilakukan sesuai undang-undang,

namun patut dipahami bahwa jual beli *online* memiliki kesulitan berlebih untuk menjamin pemenuhan syarat sahnya perjanjian. Kesulitan tersebut disebabkan karena jual beli *online* dilakukan melalui internet, sehingga tidak ada tatap muka antar pihak dan bentuk perjanjian jual beli *online* yang mayoritasnya berbentuk perjanjian tidak tertulis. Sulit bagi pemerintah untuk menjangkau dan melakukan pengawasan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi melalui internet.

## DAFTAR PUSTAKA

- APJII, A. P. J. I. I. (2018). Laporan Survei Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018. Retrieved from <https://apji.or.id/survei2018s>.
- Busro, A. (2011). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Isnaeni, M. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Kristiyono, J. (2015). Budaya Internet : Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Mendukung Penggunaan Media Di Masyarakat. *Jurnal Scriptura*, Vol. 5, (No.1), p.23-30.
- Maryama, S. (2013). Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha. *Jurnal Liquidity*, Vol. 2, (No.1), p.73–79.
- Muhammad, A. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Patrik, P. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Pradana, M. (2015). Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia. *Modus*, Vol. 27, (No.2), p.163-174.
- Prodjodikoro, W. (1985). *Hukum Perdata : Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Penerbit Sumur.
- Rizal, Farah Rasyiqah Ahmad., Pondaag, Andi harun., & Rewah, M. (2021). Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Vol. IX, (No.2), p.191-202.
- Setiawan. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Soenandar, T., et.al. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Soerjopraktikno, H. (1994). *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Syahputra, Diman Febrian., Kurniawan, Rivan, & Syaifinuha, Yusuf Bintang. (2015). Perlindungan Hukum Transaksi E-Commerce. *Privat Law*, (07 Januari-Juni), p.71-77.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Beserta Perubahannya.
- Zamroni, M. (2019). Urgensi Pembatasan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Historis. *Perspektif Hukum*, Vol. 19, (No.2), p.284-306.